
Tinjauan Hukum Islam dan KuHP terhadap Perbuatan Zina

¹Bintang Okta Ramadhani,²Intan Rosari Andini,³Nazwa Felinda,⁴Ricy Hilmayandani,
⁵Sephia Wulandari, ⁶Wismanto

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Islam,
Universitas Muhammadiyah Riau

gmail: 1240803018@student.umri.ac.id, 2240803001@student.umri.ac.id, 3240803008@student.umri.ac.id,
4240803015@student.umri.ac.id, 5240803035@student.umri.ac.id, wismanto29@umri.ac.id

ABSTRACT : *dultery, which in Islam is defined as sexual intercourse outside of a legal marriage, is one of the major sins. Islamic law strictly prohibits and imposes severe sanctions on perpetrators of adultery, both men and women. In the Qur'an, adultery is referred to as an act that damages morals and social order. Sanctions for perpetrators of adultery in Islamic law are included in the category of hudud punishments, which have fixed provisions from Allah and are strictly regulated in the Shari'a. The purpose of this study is to analyze how Islamic law imposes sanctions on adultery and the role of these punishments in maintaining the morality of society, to examine how the Criminal Code in Indonesia regulates adultery, and to consider the differences in sanctions applied in positive law, to compare the perspectives of Islamic law and the Criminal Code in dealing with cases of adultery, both in terms of legal substance and enforcement in Indonesia, to identify the relevance of each legal system in dealing with adultery in the modern era, considering the differences in culture and views of society. In Islamic law, adultery has very severe sanctions. If the perpetrator of adultery is a married person, the punishment is stoning or stoning to death, while for those who are not married, the punishment is 100 lashes. This research method uses a qualitative approach with a normative juridical method to analyze the comparison between Islamic law and the Criminal Code in regulating adultery. The results of this study indicate that Islamic law emphasizes the importance of testimony and strong evidence in the process of enforcing the punishment for adultery, namely that there must be four witnesses who directly witnessed the act. Meanwhile, in the Criminal Code, adultery is not given the same severe sanctions as in Islamic law. The Criminal Code only provides imprisonment for adultery perpetrators who are proven guilty, especially if the act involves married parties. Article 284 of the Criminal Code regulates a maximum prison sentence of nine months for those who commit adultery. Unlike Islamic law, the Criminal Code focuses more on maintaining public order and family honor than on individual morality according to religion.*

Keywords: *Adultery, Penalties, Islamic Law*

ABSTRAK : *Perbuatan zina, yang dalam Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, merupakan salah satu dosa besar. Hukum Islam secara tegas melarang dan memberikan sanksi berat bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an, zina disebut sebagai perbuatan yang merusak moral dan tatanan sosial. Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam tergolong dalam kategori hukuman hudud, yang memiliki ketentuan tetap dari Allah dan diatur secara tegas dalam syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memberikan sanksi terhadap perbuatan zina dan peran hukuman tersebut dalam menjaga moralitas Masyarakat, Mengkaji bagaimana KUHP di Indonesia mengatur perbuatan zina, serta mempertimbangkan perbedaan sanksi yang diterapkan dalam hukum positif, Membandingkan perspektif hukum Islam dan KUHP dalam menghadapi kasus zina, baik dari segi substansi hukum maupun penegakannya di Indonesia, Mengidentifikasi relevansi dari masing-masing sistem hukum dalam menanggulangi perbuatan zina di era modern, mengingat adanya perbedaan budaya dan pandangan Masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan zina memiliki sanksi yang sangat berat. Jika pelaku zina adalah seorang yang sudah menikah, hukumannya adalah rajam atau dilempari batu hingga mati, sementara bagi yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normative untuk menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan KUHP dalam mengatur perbuatan zina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya kesaksian dan bukti yang kuat dalam proses penegakan hukuman zina, yaitu harus ada empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Sementara itu, dalam KUHP, perbuatan zina tidak diberikan sanksi yang seberat dalam hukum Islam. KUHP hanya memberikan hukuman penjara bagi pelaku zina yang terbukti bersalah, terutama jika perbuatan tersebut melibatkan pihak yang sudah menikah. Pasal 284 KUHP mengatur hukuman penjara maksimal sembilan bulan bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Berbeda dengan hukum Islam, KUHP lebih fokus pada menjaga ketertiban umum dan kehormatan keluarga daripada moralitas individu secara agama.*

Kata Kunci: *Zina, Sanksi, Hukum Islam*

1. PENDAHULUAN

Perbuatan zina, yang dalam Islam didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, merupakan salah satu dosa besar. Hukum Islam secara tegas melarang dan memberikan sanksi berat bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an, zina disebut sebagai perbuatan yang merusak moral dan tatanan sosial. Sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Islam tergolong dalam kategori hukuman hudud, yang memiliki ketentuan tetap dari Allah dan diatur secara tegas dalam syariat (Ilmu et al., 2023; Ulfiyati & Muniri, 2022).

Di Indonesia, perbuatan zina juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun sanksi yang diberikan tidak seberat dalam hukum Islam, perbuatan zina tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma moral dan sosial di masyarakat. KUHP mengatur perbuatan zina dalam beberapa pasal yang menekankan aspek hukum pidana untuk menjaga tatanan masyarakat (Bakhri & Musyaffa, 2023; Risciani, 2023). Namun, ada perbedaan yang signifikan antara pendekatan hukum Islam dan KUHP dalam mengatasi kasus zina, baik dari segi jenis hukuman maupun filosofi di balik pengaturan hukum tersebut.

Salah satu perbedaan utama antara hukum Islam dan KUHP adalah pada jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku zina. Dalam hukum Islam, sanksi untuk pelaku zina yang sudah menikah adalah hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga mati, sedangkan untuk pelaku yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali (Hasan et al., n.d.; Wismanto Abu Hasan, 2016, 2018). Sanksi yang berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, dalam KUHP, pelaku zina hanya bisa dikenakan hukuman penjara, dengan masa hukuman yang jauh lebih ringan, yaitu maksimal sembilan bulan. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan dalam tujuan dan filosofi kedua sistem hukum.

Hukum Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, akhlak yang bersumber dari wahyu dan tradisi agama, sehingga sanksi yang ditetapkan dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Allah (Anggraini et al., 2024; Eva, 2017; Hayati & Ratnadillah, 2023; Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, 2024; Windi Alya Ramadhani, Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024). Dalam konteks ini, zina tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hukum moral yang lebih tinggi. Sebaliknya, KUHP berfokus pada pengaturan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga sanksi yang diberikan cenderung lebih pragmatis dan tidak seketat

hukum Islam. Pendekatan ini mencerminkan sifat sekuler dari hukum positif di Indonesia yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan kehormatan keluarga.

Di samping perbedaan dalam sanksi, proses penegakan hukum dalam kasus zina juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua sistem hukum ini. Dalam hukum Islam, untuk dapat menghukum pelaku zina, diperlukan bukti yang sangat kuat, yaitu minimal empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari tuduhan yang tidak berdasar dan menjaga integritas individu. Sementara itu, dalam KUHP, proses pembuktian cenderung lebih fleksibel dan tidak memerlukan jumlah saksi yang sama ketatnya seperti dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP lebih mementingkan kecepatan dan efisiensi dalam penegakan hukum, meskipun mungkin mengorbankan aspek keadilan dalam kasus-kasus tertentu.

Pengaturan tentang zina dalam kedua sistem hukum ini juga dapat dilihat dari perspektif sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai moral dan ajaran agama sangat memengaruhi pandangan terhadap zina. Oleh karena itu, hukum Islam dianggap lebih relevan dan sesuai dengan norma-norma sosial yang ada.

Kajian tentang zina dalam perspektif hukum Islam dan KUHP memiliki landasan yang berbeda dalam segi filosofi dan penerapan hukum. Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, dan perbuatan ini dianggap sebagai salah satu dosa besar yang memiliki dampak negatif pada moralitas dan tatanan sosial. Penelitian mengenai hukum Islam terkait zina biasanya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum, dengan fokus pada hukuman hudud yang berlaku secara tegas dan konsisten. Misalnya, dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 dijelaskan bahwa pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk 100 kali, sementara pelaku yang sudah menikah dapat dikenakan hukuman rajam. Penelusuran literatur mengenai zina dalam hukum Islam juga sering membahas syarat-syarat pembuktian yang sangat ketat, seperti keharusan adanya empat saksi yang melihat secara langsung perbuatan zina. Beberapa peneliti, seperti Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, menjelaskan bahwa syarat ini bertujuan untuk menghindari tuduhan palsu dan menjaga kehormatan individu. Selain itu, kajian pustaka tentang hukum Islam juga menyoroti bahwa sanksi yang keras ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga moralitas masyarakat, terutama di lingkungan yang menganut ajaran Islam secara ketat.

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia bersumber dari sistem hukum Belanda dan memiliki pendekatan yang lebih sekuler terhadap masalah moralitas dan norma sosial. Dalam KUHP, zina diatur dalam Pasal 284 yang hanya

mengenakan hukuman pidana penjara maksimal sembilan bulan bagi pelaku zina, terutama bagi mereka yang sudah terikat dalam pernikahan. Literatur yang mengkaji KUHP terhadap zina sering kali menekankan bahwa undang-undang ini lebih berorientasi pada menjaga ketertiban umum dan melindungi kehormatan keluarga daripada memberikan hukuman atas dasar moralitas agama. Penelusuran literatur tentang KUHP juga menunjukkan adanya perdebatan terkait relevansi pasal-pasal zina dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Beberapa akademisi hukum, seperti Barda Nawawi Arief dalam Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, berpendapat bahwa hukum pidana yang berlaku saat ini, termasuk ketentuan zina dalam KUHP, perlu disesuaikan dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia yang sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kajian ini membuka diskusi tentang kemungkinan penerapan hukum pidana yang lebih sinkron dengan hukum agama, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum positif.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini juga sering menjadi subjek kajian yang membandingkan tujuan penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan. Dalam hukum Islam, tujuan utama hukuman zina adalah untuk menjaga moralitas individu dan masyarakat, serta sebagai bentuk penegakan hukum Allah. Sedangkan dalam KUHP, sanksi yang lebih ringan menunjukkan bahwa fokus utama hukum pidana Indonesia adalah menjaga tatanan sosial dan melindungi hak-hak keluarga, dengan mengabaikan dimensi spiritual yang lebih ditekankan dalam hukum Islam. Kajian pustaka tentang perbandingan hukum Islam dan KUHP terhadap zina juga menyoroti bagaimana kedua sistem hukum tersebut mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa penelitian mengamati bahwa meskipun KUHP adalah hukum positif yang berlaku, norma-norma agama tetap memegang peran penting dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum, terutama di wilayah-wilayah yang lebih konservatif. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum positif dan hukum agama dalam praktik penegakan hukum sehari-hari di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis perbandingan antara hukum Islam dan KUHP dalam mengatur perbuatan zina. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut, baik hukum Islam yang berdasarkan syariat maupun KUHP yang merupakan produk hukum positif di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, dokumen hukum, dan sumber-sumber sekunder lainnya yang relevan. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis,

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa teks undang-undang, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus zina juga menjadi sumber data penting untuk memahami penerapan hukum tersebut di Indonesia. Data sekunder diambil dari berbagai buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait perbuatan zina. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum Islam dan pidana, serta literatur yang membahas topik zina. Peneliti menganalisis teks-teks hukum, termasuk Al-Qur'an, Hadis, dan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, serta artikel dan jurnal hukum yang membahas tentang perbuatan zina dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui studi dokumen ini, peneliti dapat memahami dasar-dasar hukum dan filosofi yang melatarbelakangi pengaturan zina dalam hukum Islam dan KUHP.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pengaturan zina dalam hukum Islam dan KUHP, serta menganalisis perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut. Peneliti memulai dengan mendeskripsikan konsep zina dalam Islam dan KUHP, kemudian membandingkan jenis-jenis hukuman yang diberikan, serta prosedur pembuktian yang digunakan dalam masing-masing sistem hukum. Selanjutnya, analisis difokuskan pada dampak sosial dari kedua pendekatan tersebut dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Penelitian ini juga melibatkan metode perbandingan hukum (*comparative law*) untuk mengeksplorasi lebih dalam perbedaan dan persamaan antara hukum Islam dan KUHP. Pendekatan perbandingan ini dilakukan dengan melihat bagaimana kedua sistem hukum mengatur zina, mulai dari definisi, jenis hukuman, hingga prosedur pengadilan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi atau bertentangan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi kemungkinan integrasi atau adaptasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia, khususnya terkait zina. Dalam penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah teori perbandingan hukum dan teori hukum pidana. Teori perbandingan hukum membantu dalam menganalisis perbedaan antara hukum Islam dan KUHP, sementara teori hukum pidana digunakan untuk memahami tujuan dan fungsi sanksi pidana dalam kedua sistem hukum tersebut. Kerangka teoritis ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan perubahan sosial serta konteks budaya yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks sosial-budaya dalam analisisnya. Mengingat Indonesia adalah

negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pendekatan yang digunakan dalam penerapan hukum terhadap zina tidak bisa dilepaskan dari pengaruh norma agama.

3. HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perbuatan zina. Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dan dianggap sebagai dosa besar. Hukuman yang ditetapkan dalam Islam untuk pelaku zina sangat berat, terutama bagi mereka yang sudah menikah, di mana hukumannya berupa rajam atau dilempari batu hingga mati.

Sementara itu, KUHP di Indonesia mengatur perbuatan zina dalam Pasal 284 dengan hukuman yang jauh lebih ringan, yaitu pidana penjara maksimal sembilan bulan bagi pelaku zina yang sudah menikah. Diskusi mengenai hukuman dalam hukum Islam menekankan bahwa hukuman zina masuk dalam kategori hudud, yang merupakan jenis hukuman yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah. Hudud dalam kasus zina bertujuan untuk menjaga moralitas dan tatanan sosial dalam masyarakat, serta mencegah perbuatan serupa di masa depan.

Hukuman ini tidak hanya berlaku sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesucian hubungan pernikahan yang dianggap sebagai salah satu elemen fundamental dalam kehidupan umat Islam. Sebaliknya, KUHP sebagai produk hukum positif yang bersifat sekuler lebih berfokus pada perlindungan ketertiban umum dan kehormatan keluarga, tanpa menekankan aspek spiritual atau religius dalam penerapan hukuman zina. KUHP tidak memberikan sanksi yang signifikan terhadap moralitas individu di luar konteks sosial. Hal ini dapat dilihat dari hukuman yang relatif ringan dan penerapannya yang terbatas hanya pada pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan, tanpa melibatkan aspek hukuman bagi pelaku yang belum menikah seperti yang ada dalam hukum Islam. Perbedaan ini menunjukkan filosofi yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Hukum Islam menekankan pada aspek spiritual dan moralitas, yang menempatkan hubungan antara manusia dan Allah sebagai pusat dari pengaturan hukuman.

Di sisi lain, KUHP lebih mengedepankan aspek sekuler dari hubungan sosial, di mana pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum pidana dipandang sebagai masalah publik yang harus diatur oleh negara, tanpa mempertimbangkan dimensi keagamaan secara eksplisit. Selain itu, syarat pembuktian dalam hukum Islam untuk kasus zina sangat ketat, yaitu harus ada empat saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut, atau pengakuan dari pelaku

sendiri. Syarat yang ketat ini dimaksudkan untuk melindungi individu dari tuduhan palsu dan menjaga kehormatan seseorang hingga benar-benar terbukti bersalah.

Di sisi lain, KUHP tidak memiliki persyaratan pembuktian yang seketat hukum Islam. Cukup dengan adanya bukti perselingkuhan antara dua orang yang sudah menikah, pelaku zina bisa dijatuhi hukuman. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dalam cara penanganan kasus zina antara kedua sistem hukum. Dari sisi pelaksanaan hukuman, hukum Islam menekankan bahwa hukuman zina harus dilaksanakan secara publik, baik cambuk maupun rajam, dengan tujuan memberikan efek jera kepada masyarakat secara luas. Pelaksanaan hukuman di tempat umum bertujuan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah adalah pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi. Sebaliknya, dalam KUHP, hukuman pidana untuk zina dijalankan secara tertutup di dalam penjara tanpa ada keterlibatan masyarakat secara langsung. Selain itu, implikasi sosial dari penerapan kedua sistem hukum ini juga berbeda.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam dan KUHP terhadap perbuatan zina, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan kedua sistem hukum ini. Hukum Islam, yang didasarkan pada syariat, memandang zina sebagai salah satu dosa besar dengan hukuman yang sangat berat, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang terlibat. Sanksi berat seperti rajam dan cambuk mencerminkan pentingnya menjaga moralitas individu dan masyarakat dalam pandangan Islam, serta upaya mencegah terjadinya perbuatan serupa di kemudian hari. Hukuman ini lebih bersifat religius dan ditujukan untuk menegakkan ketertiban moral yang berlandaskan pada ajaran agama.

Di sisi lain, KUHP di Indonesia, sebagai hukum positif yang bersifat sekuler, memberikan sanksi yang lebih ringan terhadap perbuatan zina. Sanksi pidana penjara bagi pelaku zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP menekankan pada upaya menjaga ketertiban sosial dan perlindungan terhadap institusi pernikahan. KUHP tidak memberikan sanksi terhadap pelaku zina yang belum menikah, berbeda dengan hukum Islam yang memberlakukan hukuman bagi semua pelaku zina tanpa memandang status perkawinan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa fokus utama KUHP adalah menjaga norma sosial yang berkaitan dengan institusi keluarga dan kehormatan, bukan pada aspek religiusitas atau moralitas individu secara spiritual.

Perbedaan filosofi antara kedua sistem hukum ini tampak jelas, di mana hukum Islam berfokus pada pengabdian kepada Allah dan penegakan hukum-hukum-Nya, sedangkan KUHP

lebih menitikberatkan pada norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat yang pluralistik. Meskipun KUHP tidak seketat hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap zina, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan moralitas dalam masyarakat. Namun, pendekatan yang diambil oleh masing-masing hukum berbeda, mencerminkan latar belakang budaya dan sejarah hukum yang berbeda pula. Dalam penerapannya di Indonesia, hukum Islam dan KUHP sering kali berada dalam posisi yang saling melengkapi maupun berbenturan.

Di beberapa wilayah Indonesia yang menganut nilai-nilai Islam konservatif, masyarakat cenderung mengikuti norma-norma agama dalam menghadapi kasus zina, meskipun secara hukum formal, KUHP tetap menjadi dasar bagi penegakan hukum. Hal ini menimbulkan dinamika sosial yang kompleks, terutama ketika norma-norma agama yang kuat bertentangan dengan hukum positif yang lebih longgar dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina. Di era modern ini, perbedaan pandangan antara hukum Islam dan KUHP terhadap perbuatan zina juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan budaya yang semakin terbuka. Masyarakat Indonesia yang semakin pluralistik memunculkan tantangan baru dalam penerapan hukum terhadap zina.

Nilai-nilai tradisional yang berbasis agama sering kali dihadapkan pada perubahan nilai-nilai yang lebih sekuler, terutama di daerah perkotaan. Perubahan ini menuntut adanya upaya harmonisasi antara hukum Islam dan KUHP, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk diingat bahwa sanksi yang diberikan terhadap pelaku zina, baik dalam hukum Islam maupun KUHP, memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mencegah terjadinya kerusakan sosial dan moral dalam masyarakat. Hukuman yang diterapkan harus adil dan proporsional, serta mempertimbangkan kondisi sosial-budaya yang ada. Di Indonesia, tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan antara penegakan hukum yang berbasis agama dan hukum positif yang bersifat sekuler, agar tercipta keadilan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, J., Aisyah, N., Damayanti, A., & Hidayat, M Hadi, W. (2024). *Kemuliaan Penjaga Lisan Dari Susut Pandang Hukum Islam*. 2(1).
- Bakhri, A., & Musyaffa, F. (2023). *Solusi Pernikahan Anak Kondisi Hamil Sebab Zina Menurut Imam Madzhab (Telaah Psikologis dan Sosiologis Teologis)*. 4, 41–59.
- Eva, A. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.
- Hayati, siti N., & Ratnadillah, nike A. (2023). Relevansi Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Hukum Di Negara Sudan Mengenai Minuman Keras. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 3013–3022. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1784>
- Ilmu, F., Islam, A., Islam, U., Gelar, M., & Pendidikan, S. (2023). *Hak Anak Zina Dan Anak Li'an Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Komparasi Fikih Mazhab Syafi'I*. 1, 0–49.
- Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, W. (2024). *Analisis Bentuk Akhlak Kepada Teman dan Tetangga Berdasarkan*. 2(3).
- Risciani, R. S. (2023). *Kewenangan Penuntut Umum Dalam Meneruskan Perkara Ikhtilāf Menjadi Perkara Zina (Studi Putusan Nomor 27/JN/2021/MS. BNA)*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/1/Resda Sri Risciani%2C 150104094%2C FSH%2C HPI%2C 085333116878.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/%0Ahttps://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26615/1/Resda%20Sri%20Risciani%20150104094%20FSH%20HPI%20085333116878.pdf)
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, Akh. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 80–94. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482>
- Windi Alya Ramadhani , Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, S. fakhlef. (2024). *Dampak Perhatian Orang Tua Terhadap Perkembangan Akhlak Anak*. 2, 276–289.
- Wismanto Abu Hasan. (2016). Fiqih Ibadah. In *Jurnal Energi Dan Manufaktur* (Vol. 9, Issue 2). Nasya Expanding Manajemen. <https://doi.org/10.22219/.v2i2.4219>
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, W. (2024). *Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Di Era Globalisasi*. 2, 301–315.